PERATUAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL **NOMOR 28 TAHUN 2006**

TENTANG

PROSEDUR PENETAPAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI BADAN **HUKUM MILIK NEGARA PADA MASA PERALIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi badan hukum milik negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan masingmasing organisasi perguruan tinggi;
 - b. bahwa pada masa peralihan, pelaksanaan kewenagnagan sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dapat dilaksanakan secara efektif:
 - c. bahwa untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan penddikan tinggi dan hak-hak pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi badan hukum milik negara perlu dilakukan organisasi perguruan tinggi badan hukum milik negara selama masih masa peralihan;
 - d. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan peraturan menteri tentang Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Peralihan;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negaa Nomor 4301):
- 2. Peraturan Pemerintah Republi Indonesia Nomor 61Tahun 1999 tentang Perguran Tinggi sebagai BadanHukum;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun2005 tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi. Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kebinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG PROSEDUR

PENETAPAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI BADAN

HUKUM MILIK NEGARA PADA MASA PERALIHAN.

Pasal 1

Penetapan organisasi pada perguruan tinggi badan hukum ilik negara selama masa peralihan, dapat mengikuti prosedur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan menteri ini.

Pasal 2

Penetapan organisasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengikuti prosedur sebagaimana berikut :

- a. Rektor mengusulkan organisasi perguruan tinggi badan hukum milik kepada Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan persetujuan tertulis Majelis Wali Amanat;
- b. Menteri Pendidikan Nasional melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan mengenai kelayakan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menteri Pendidikan Nasional menyampaikan usulan yang memenuhi kelayakan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayaguaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis;
- d. Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara memberikan persetujuan tertulis atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Salinan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Menteri Keuangan, Kepala Lembaga Administrasi Negara, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- f. Berdasarkan persetujuan Menteri sebaimana simaksud pada huruf d, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan organisasi perguruan tinggi badan hukum milik negara masa peralihan.

Pasal 3

Setelah masa peralihan selesai, prosedur penetapan organisasi perguruan tinggi badan hukum milik negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlau.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO